



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lidianto als Buichion Bin Fanki Suwito  
Tempat lahir : Meliau  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pelesiran XIII No 130/35-B Rt/Rw 001/006 Kel. Cipaganti Kec.Cobleng Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 005/002 Desa Meliau Hilir Kec Meliau Kab.Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lidianto als Buichion Bin Fanki Suwito ditangkap tanggal 10 Desember 2021 s/d 11 Desember 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2022 Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIDIANTO Als BUICHION Bin FANKI SUWITO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIDIANTO Als BUICHION Bin FANKI SUWITO (Alm) dengan pidana penjara selama : 12 (Dua Belas) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiair 5 (Lima) Bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar karpet warna hijau
  - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna biru kombinasi
  - 1 (satu) helai baju dengan kombinasi garis warna hitam dan abu-abu
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda bercorak gambar panda
  - 1 (satu) helai baju warna biru muda bercorak gambar panda
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning kombinasi warna merah muda bertuliskan CyberGirl
  - 1 (satu) helai singlet warna merah mudaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D A K W A A N**

**K E S A T U**

Bahwa ia Terdakwa LIDIANTO Als BUICHION pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 07:30 wiba dan terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, sekitar jam 07:30 wiba atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar rumah milik terdakwa LIDIANTO Als BUICHION yang biasa ditempati terdakwa di Dusun Meliau Hilir RT/RW: 005/002 Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang mana persetubuhan terjadi terhadap Anak Korban yang berusia 17 tahun sebagaimana yang tercantum pada Nomor KK (Kartu Keluarga) : 610320120919005 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2019 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 07:30 terdakwa melihat Anak Korban berdiri di dekat rumahnya. Pada saat itu terdakwa berada di samping rumahnya lalu melambaikan tangan kepada Anak Korban dan langsung menghampirinya, setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk membelikan nya rokok kemudian terdakwa memberikan uang sebesar 15.000(Lima Belas Ribu Rupiah) kemudian korban langsung membelinya dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 5 menit korban kembali kerumah terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang dan menyerahkan rokok serta sisa uang kembalian sebesar 4.000(Empat Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Namun uang kembalian sebesar 4.000((Empat Ribu Rupiah) tersebut terdakwa memberikan kepada korban sebagai ongkos/ucapan terima kasih karena telah membelinya rokok dan setelah itu sisa uang tersebut diterima oleh korban. Kemudian setelah itu terdakwa tiba tiba memeluk korban dan mengatakan kepada korban "ayo kita main" setelah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag



itu terdakwa memegang tangan kanan korban kemudian terdakwa menarik kedalam kamar sambil membuka pintu kamar. Kemudian setelah berhasil menarik korban masuk kedalam kamar dengan posisi sama sama masih berdiri kemudian terdakwa langsung membuka celana korban dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakan korban. Setelah korban tidak menggunakan celana dan celana dalam namun masih mengenakan baju terdakwa dengan cara mendorong dan baringkan korban diatas karpet warna hijau. Kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan hingga menyisakan baju saja, Kemudian terdakwa menimpa korban yang berbaring telentang kemudian terdakwa menggesek-gesekan batang penisnya ke vagina korban. kemudian terdakwa merasa batang penisnya mulai menggeras dan perlahan-lahan terdakwa memasukkan batang penis terdakwa ke dalam lubang vagina korban. Setelah masuk terdakwa menggoyan-goyangkan pantat terdakwa naik turun hingga selama sekitar 6 menit. Pada saat terdakwa merasa air mani/sperma nya ingin kelur, kemudian terdakwa mengeluarkan batang penisnya kemudian terdakwa juga mengocok batang penisnya dengan menggunakan tangan kanan miliknya hingga mengeluarkan air mani /sperma ditangan kirinya , kemudian setelah itu terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh terdakwa dan kemudian kembali ke kamar untuk mengenakan celana kembali dan pada saat itu korban juga mengenakan sendiri celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah bagian belakang dan korban pun langsung kelur dari rumah terdakwa.

- Selanjutnya perbuatan kedua terjadi pada hari kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 07:20 yang mana terdakwa melihat Anak Korban berdiri didekat rumahnya. Kemudian terdakwa yang berdiri di samping depan rumah kemudian melambaikan tangan ke arah korban. Kemudian korban langsung menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa meminta tolong untuk membelikan rokok serta pasta gigi kepada korban dan terdakwa pun memberikan uang sebesar 20.000(Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah itu korban pergi membelinya kemudian terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah miliknya. Tidak sampai 5 menit korban kembali kerumah terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang, kemudian korban menyerahkan rokok dan pasta gigi yang telah dibelinya, namun karena tidak ada uang kembalian terdakwa mengambil uang sebesar

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag*



5.000(Lima Ribu Rupiah) dan diberikan kepada korban sebagai tanda terima kasih karena telah membelikan terdakwa rokok. pemberian tersebut diterima oleh korban. kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa dan korban menuruti permintaan terdakwa tersebut.. Setelah di dalam kamar terdakwa kembali menutup pintu kamar dan dengan posisi sama sama berdiri. Kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana dan celana dalam milik korban dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam hingga menyisakan baju yang dikenakan korban. Kemudian korban diminta baring sendiri diatas karpet berwarna hijau. kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa sendiri hingga menyisakan baju miliknya. Kemudian terdakwa langsung menimpa korban yang berbaring telentang kemudian terdakwa menggesekkan gesekkan batang penis miliknya ke vagina korban kemudian terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menggeras kedalam lubang vaginanya korban setelah masuk kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun hingga selama sekira 30 menit namun karena sudah terlalu lama tidak mengeluarkan air mani/sperma kemudian terdakwa menghentikannya kemudian terdakwa mengenakan lagi celana dalam serta celana pendeknya, dan korban juga mengenakan sendiri celana dalam serta celana pendeknya kemudian terdakwa dan korban keluar dari dalam kamar dan terdakwa pun membuka pintu belakang rumah miliknya, kemudian korban keluar dari pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa sendiri masih tetap berada dirumahnya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami trauma sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 130/PKM.12/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebagai berikut:

- Inspeksi bibir besar baik
- Inspeksi bibir kecil baik
- Tampak terdapat robekan pada hymen(Selaput Dara) arah pukul 01(Satu) dan arah pukul 04(Empat)

Dari kesimpulan pemeriksaan tersebut ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang mana keadaan tersebut menghalangi korban untuk melakukan kegiatannya sehari-hari

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa LIDIANTO Als BUICHION pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 07:30 wiba dan terjadi pada hari kamis, tanggal 09 Desember 2021, sekitar jam 07:30 wiba atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar rumah milik terdakwa LIDIANTO Als BUICHION yang biasa ditempati terdakwa di Dusun Meliau Hilir RT/RW: 005/002 Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang mana persetujuan tersebut terhadap Anak Korban yang berusia 17 tahun sebagaimana yang tercantum pada Nomor KK (Kartu Keluarga) : 610320120919005 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2019 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 07:30 terdakwa melihat Anak Korban berdiri di dekat rumahnya. Pada saat itu terdakwa berada di samping rumahnya lalu melambaikan tangan kepada Anak Korban dan langsung menghampirinya, setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk membelinya rokok kemudian terdakwa memberikan uang sebesar 15.000(Lima Belas Ribu Rupiah) kemudian korban langsung membelinya dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 5 menit korban kembali kerumah terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang dan menyerahkan rokok serta sisa uang kembalian sebesar 4.000(Empat Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Namun uang kembalian sebesar 4.000((Empat Ribu Rupiah) tersebut terdakwa memberikan kepada korban sebagai ongkos/ucapan terima kasih karena telah membelinya rokok dan setelah itu sisa uang tersebut diterima oleh korban. Kemudian setelah itu terdakwa tiba tiba memeluk korban dan mengatakan kepada korban "ayo kita main" setelah itu terdakwa memegang tangan kanan korban kemudian terdakwa menarik kedalam kamar sambil membuka pintu kamar. Kemudian setelah berhasil menarik korban masuk kedalam kamar dengan posisi sama sama masih

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bediri kemudian terdakwa langsung membuka celana korban dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakan korban. Setelah korban tidak menggunakan celana dan celana dalam namun masih mengenakan baju terdakwa dengan cara mendorong dan baringkan korban diatas karpet warna hijau. Kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan hingga menyisakan baju saja, Kemudian terdakwa menimpa korban yang berbaring telentang kemudian terdakwa menggesek-gesekan batang penisnya ke vagina korban. kemudian terdakwa merasa batang penisnya mulai menggeras dan perlahan-lahan terdakwa memasukkan batang penis terdakwa ke dalam lubang vagina korban. Setelah masuk terdakwa menggoyan-goyangkan pantat terdakwa naik turun hingga selama sekitar 6 menit. Pada saat terdakwa merasa air mani/sperma nya ingin kelur, kemudian terdakwa mengeluarkan batang penisnya kemudian terdakwa juga mengocok batang penisnya dengan menggunakan tangan kanan miliknya hingga mengeluarkan air mani /sperma ditangan kirinya , kemudian setelah itu terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh terdakwa dan kemudian kembali ke kamar untuk mengenakan celana kembali dan pada saat itu korban juga mengenakan sendiri celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah bagian belakang dan korban pun langsung kelur dari rumah terdakwa.

- Selanjutnya perbuatan kedua terjadi pada hari kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 07:20 yang mana terdakwa melihat Anak Korban berdiri didekat rumahnya. Kemudian terdakwa yang berdiri di samping depan rumah kemudian melambaikan tangan ke arah korban. Kemudian korban langsung menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa meminta tolong untuk membelikan rokok serta pasta gigi kepada korban dan terdakwa pun memberikan uang sebesar 20.000(Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah itu korban pergi membelinya kemudian terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah miliknya. Tidak sampai 5 menit korban kembali kerumah terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang, kemudian korban menyerahkan rokok dan pasta gigi yang telah dibelinya, namun karena tidak ada uang kembalian terdakwa mengambil uang sebesar 5.000(Lima Ribu Rupiah) dan diberikan kepada korban sebagai tanda terima kasih karena telah membelikan terdakwa rokok. pemberian tersebut diterima oleh korban. kemudian terdakwa menyuruh korban



untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa dan korban menuruti permintaan terdakwa tersebut.. Setelah di dalam kamar terdakwa kembali menutup pintu kamar dan dengan posisi sama sama berdiri. Kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana dan celana dalam milik korban dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam hingga menysakan baju yang dikenakan korban. Kemudian korban diminta baring sendiri diatas karpet berwarna hijau. kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa sendiri hingga menysakan baju miliknya. Kemudian terdakwa langsung menimpa korban yang berbaring telentang kemudian terdakwa menggesekkan gesekkan batang penis miliknya ke vagina korban kemudian terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menggeras kedalam lubang vaginan korban setelah masuk kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun hingga selama sekira 30 menit namun karena sudah terlalu lama tidak mengeluarkan air mani/sperma kemudian terdakwa menghentikannya kemudian terdakwa mengenakan lagi celana dalam serta celana pendeknya, dan korban juga mengenakan sendiri celana dalam serta celana pendeknya kemudian terdakwa dan korban keluar dari dalam kamar dan terdakwa pun membuka pintu belakang rumah miliknya, kemudian korban keluar dari pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa sendiri masih tetap berada dirumahnya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami trauma sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 130/PKM.12/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebagai berikut:

- Inspeksi bibir besar baik
- Inspeksi bibir kecil baik
- Tampak terdapat robekan pada hymen(Selaput Dara) arah pukul 01(Satu) dan arah pukul 04(Empat)

Dari kesimpulan pemeriksaan tersebut ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang mana keadaan tersebut menghalangi korban untuk melakukan kegiatannya sehari-hari

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 76e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban mengalami suatu persetubuhan;
- Bahwa untuk hari, tanggal dan waktunya Anak Korban sudah tidak ingat lagi dan kejadian tersebut di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama adalah dengan cara pada saat dipanggil Terdakwa dengan melambaikan tangan ke arah Anak Korban kemudian Anak Korban langsung menghampirinya. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan rokok, dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Korban tidak ingat berapa selanjutnya Anak Korban berangkat membeli rokok, dan setelah membeli rokok Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang. Kemudian menyerahkan rokok serta uang kembalian Anak Korban lupa berapa. Kepada Terdakwa, kemudian uang kembalian diberikan Anak Korban sebagai upah beli rokok Kemudian Terdakwa memegang dan memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dengan menarik kearah bawah celana luar serta celana dalam Anak Korban. Setelah tidak memakai celana tetapi masih pakai baju Anak Korban didorong Terdakwa dan dibaringkan di atas karpet hijau, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan masih pakai baju kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang berbaring dilantai dan kemudian



memasukan alat kelaminnya / penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban. Setelah masuk kemudian Terdakwa goyang-goyang pantatnya berapa kali, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang vagina Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa ke kamar mandi dan Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban sendiri kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan Anak Korban langsung keluar dari rumah;

- Bahwa persetubuhan yang kedua adalah Terdakwa memanggil Anak Korban dan meminta tolong untuk membelikan rokok serta pasta gigi, dan Terdakwa memberikan uang jumlahnya Anak Korban lupa selanjutnya Terdakwa berangkat membeli rokok dan pasta gigi, setelah membeli rokok dan pasta gigi Anak Korban masuk dari belakang rumah dan menyerahkan rokok serta pasta gigi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban jumlahnya seingat Anak Korban Rp5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian Anak Korban disuruh masuk dalam kamar, dan setelah Anak Korban masuk dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana serta celana dalam kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakan hingga menyisakan baju saja. Kemudian disuruh baring di atas karpet. Selepas itu Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam dan masih mengenakan baju. Kemudian menimpa Anak Korban yang berbaring telentang, dan kemudian Anak Korban menggesek-gesekan batang penis ke vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban Setelah masuk, Terdakwa goyang-goyangkan pantatnya berapa kali setelah itu mencabut alat kelamin /penisnya dari lubang vagina Anak Korban dan langsung memakai celananya begitu juga dengan Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak Korban sendiri setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban keluar rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Ibu Anak Korban yaitu Saudari Titik Rahayu karena Anak Korban ada memberitahu Ibu Anak Korban bahwa Anak Korban di setubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada melawan saat Terdakwa melakukan persetubuhan karena Terdakwa membesarkan matanya kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa sperma tersebut keluar di dalam Vagina Anak Korban lalu setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Titik Rahayu Binti Iwan Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 07.30 WIB di rumah yang terletak di Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Anak Korban yang mengatakan kepada Saksi sambil menangis mengatakan bahwa dirinya (Anak Korban) disetubuhi oleh Terdakwa dan sambil meminta maaf kepada Saksi dan Saksi pun langsung menanyakan kembali kepada Anak Korban apakah benar telah disetubuhi oleh Terdakwa dan sambil menangis dan meminta maaf kepada Saksi, Anak Korban mengatakan benar disetubuhi oleh Terdakwa sudah 2(dua) kali;
- Bahwa setelah mengetahui masalah tersebut Saksi langsung memberitahu Saudara Suis Triwiratmoko yaitu suami Saksi bahwa Anak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban disetubuhi Terdakwa, kemudian Saudara Suis Triwiratmoko langsung pergi ke rumah Terdakwa menanyakan kejadian tersebut apakah benar telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tetapi awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian setelah suami Saksi pulang kerumah, Terdakwa datang menemui kami dan mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meliau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 17 Tahun dan Anak Korban tidak sekolah (berhenti sekolah kelas 1 SD);
- Bahwa Anak Korban tidak melanjutkan sekolah lagi karena kondisi Anak Korban adalah anak berkebutuhan khusus;
- Bahwa Anak Korban biasa disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 07.30 WIB Saksi bersama Saudara Suis Triwiratmoko mencari Anak Korban yang pada saat itu tidak ada di rumah kemudian selama Saksi mencari Anak Korban sekira jam 09.00 WIB Saudara Tri Saputra melihat Anak Korban keluar dari dapur sebuah rumah Terdakwa kemudian Saudara Tri Saputra langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah dan setelah dirumah Saksi bertanya kepada Anak Korban "kamu dari mana" dan Anak Korban menjawab "habis dari tempat Terdakwa selanjutnya Saksi mengatakan "kamu diapakan jak dengan Terdakwa dan sambil menangis Anak Korban mengatakan "Saksi habis setubuhi oleh Terdakwa". Setelah itu Saksi menyampaikan kepada Suami Saksi bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban menceritakan kepada Saksi sambil menangis ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suis Triwiratmoko Bin Diyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik itu benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 07.30 WIB di rumah yang terletak di Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Istri Saksi yang mengatakan kepada Saksi sambil menangis mengatakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan sambil meminta maaf kepada Saksi dan Saksi pun langsung menanyakan kembali kepada Anak Korban apakah benar telah disetubuhi oleh Terdakwa dan sambil menangis dan meminta maaf kepada Saksi, Anak Korban mengatakan benar disetubuhi oleh Terdakwa sudah 2(dua) kali;
- Bahwa setelah mengetahui masalah tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa menanyakan kejadian tersebut apakah benar telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tetapi awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian setelah suami Saksi pulang kerumah, Terdakwa datang menemui kami dan mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meliau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 17 Tahun dan Anak Korban tidak sekolah (berhenti sekolah kelas 1 SD);
- Bahwa Anak Korban tidak melanjutkan sekolah lagi karena kondisi Anak Korban adalah anak berkebutuhan khusus;
- Bahwa Anak Korban biasa disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 07.30 WIB Saksi bersama Saudari Titik Rahayu mencari Anak Korban yang pada saat itu tidak ada di rumah kemudian selama Saksi mencari Anak Korban sekira jam 09.00 WIB Saksi melihat Anak Korban keluar dari dapur sebuah rumah Terdakwa kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah dan setelah dirumah Saudari Titik Rahayu bertanya kepada Anak Korban "kamu dari mana" dan Anak Korban menjawab "habis dari tempat Terdakwa selanjutnya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag



Saudari Titik Rahayu mengatakan “kamu diapakan jak dengan Terdakwa dan sambil menangis Anak Korban mengatakan “Saksi habis setubuhi oleh Terdakwa”. Setelah itu Saudari Titik Rahayu menyampaikan kepada Saksi bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban menceritakan kepada Saksi sambil menangis ;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lidianto als Buichion Bin Fanki Suwito di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persetubuhan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekira jam 07.30 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, sekira jam 07.30 WIB dimana lokasinya sama, yaitu dalam kamar rumah miik Terdakwa yang biasa Terdakwa tempati yang terletak di Dusun Meliau Hilir, Rt/Rw : 005/002, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 dan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021;
- Bahwa cara berhubungan badan. Dimana batang penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban. Persetubuhan hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, Terdakwa mengeluarkan cairan air mani / sperma di tangan Terdakwa, sedangkan untuk persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 air mani / sperma Terdakwa tidak sampai keluar, namun batang penis Terdakwa sudah masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama, yaitu hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 07.20 WIB, pada saat itu Terdakwa melihat



Anak Korban berdiri di dekat rumahnya. Terdakwa yang saat itu berada di samping depan rumah kemudian melambaikan tangan ke arah Anak Korban, dan Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan Terdakwa rokok, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban berangkat membeli rokok, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 5 (lima) menit, Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang. Kemudian menyerahkan rokok serta uang kembalian sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang kembalian sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Anak Korban sebagai ongkos / ucapan terima kasih karena mau membelikan Terdakwa rokok, dan uang tersebut diterima oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan kepadanya "ayo kita main (bersetubuh)". Setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa tarik ke dalam kamar sambil Terdakwa membuka pintu kamar, saat itu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dan tidak ada penolakan. Setelah di dalam kamar, Terdakwa kembali menutup pintu kamar. Dalam posisi masih sama-sama berdiri, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah hampir sampai lutut, Anak Korban membantu membuka celananya. Kemudian setelah Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalam, namun masih mengenakan baju Terdakwa mengarahkan Anak Korban dengan cara Terdakwa dorong dan baringkan di atas karpet warna hijau. Selepas itu Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan, dan masih mengenakan baju. Kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang berbaring telentang, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan batang penis Terdakwa ke vagina Anak Korban. Setelah batang penis Terdakwa mengeras, kemudian perlahan-lahan Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah masuk, kemudian Terdakwa goyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga selama sekira 6 menitan, pada saat Terdakwa merasa air mani / sperma Terdakwa mau keluar, kemudian Terdakwa menarik / mengeluarkan batang penis Terdakwa dari dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian batang penis Terdakwa, Terdakwa kocok dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag



menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan air mani / sperma di tangan kiri Terdakwa. Selepas itu Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan mengenakan celana kembali, dan saat itu Anak Korban juga mengenakan sendiri celana serta celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah bagian belakang, dan Anak Korban langsung keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa persetubuhan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021. Saat itu sekira jam 07.20 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban berdiri di dekat rumahnya. Terdakwa yang saat itu berada di samping depan rumah kemudian melambaikan tangan ke arah Anak Korban, dan Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan Terdakwa rokok serta pasta gigi, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban berangkat membeli rokok dan pasta gigi, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 5 (lima) menit, Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang. Kemudian menyerahkan rokok serta pasta gigi kepada Terdakwa, Namun karena tidak ada uang kembalian, akhirnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Anak Korban sebagai ongkos / ucapan terima kasih karena mau membelikan Terdakwa rokok, dan uang tersebut diterima oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa kembali menutup pintu kamar. Dalam posisi masih sama-sama berdiri, kemudian Anak Korban langsung membuka celana serta celana dalamnya sendiri dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakannya hingga menyisakan baju yang dikenakannya, hingga kemudian dia sendiri baring di atas karpet. Selepas itu Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan, dan masih mengenakan baju. Kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang berbaring telentang, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan batang penis Terdakwa ke vagina Anak Korban. Setelah batang penis Terdakwa mengeras, kemudian perlahan-lahan Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah masuk, kemudian Terdakwa goyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga selama sekira 30 menit. Namun

*Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag*



selama itu Terdakwa tidak mengeluarkan air mani / sperma. Karena sudah terlalu lama dan tidak mengeluarkan air mani / sperma, kemudian Terdakwa menghentikan aktifitas tersebut, dan mengenakan lagi celana dalam serta celana pendek Terdakwa, begitu juga Anak Korban yang mengenakan sendiri celana dalam serta celana pendeknya. Selepas itu kami keluar dari dalam kamar, dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban keluar rumah dari pintu belakang rumah tersebut. Dan Terdakwa masih tetap berada di dalam rumah;

- Bahwa tidak ada sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan menjanjikan sesuatu hadiah atau uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan alasan karena timbul nafsu birahi Terdakwa saat Terdakwa melihat Anak Korban menyerahkan rokok kepada Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa Anak Korban berusia sekira 17(tujuh belas) tahun, namun sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No : 130 / PKM.12 / XII / 2021, tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa ( dr. BUDDY DAYONO ) dari Puskesmas Meliau dengan kesimpulan pemeriksaan tersebut ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang mana keadaan tersebut menghalangi koban untuk melakukan kegiatannya sehari-hari;
- KK (Kartu Keluarga) Nomor: 610320120919005 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2019 yang menunjukkan Anak Korban yang berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar karpet warna hijau
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna biru kombinasi
- 1 (satu) helai baju dengan kombinasi garis warna hitam dan abu-abu
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda bercorak gambar panda
- 1 (satu) helai baju warna biru muda bercorak gambar panda
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning kombinasi warna merah muda bertuliskan CyberGirl
- 1 (satu) helai singlet warna merah muda

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekira jam 07.30 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, sekira jam 07.30 WIB dimana lokasinya di Dusun Meliau Hilir, Rt/Rw : 005/002, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 07.20 WIB, pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban berdiri di dekat rumahnya. Terdakwa yang saat itu berada di samping depan rumah kemudian melambaikan tangan ke arah Anak Korban, dan Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan Terdakwa rokok, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban berangkat membeli rokok, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 5 (lima) menit, Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang. Kemudian menyerahkan rokok serta uang kembalian sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang kembalian sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Anak Korban sebagai ongkos / ucapan terima

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih karena mau membelikan Terdakwa rokok, dan uang tersebut diterima oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan kepadanya “ayo kita main (bersetubuh)”. Setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa tarik ke dalam kamar sambil Terdakwa membuka pintu kamar, saat itu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dan tidak ada penolakan. Setelah di dalam kamar, Terdakwa kembali menutup pintu kamar. Dalam posisi masih sama-sama berdiri, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah hampir sampai lutut, Anak Korban membantu membuka celananya. Kemudian setelah Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalam, namun masih mengenakan baju Terdakwa mengarahkan Anak Korban dengan cara Terdakwa dorong dan baringkan di atas karpet warna hijau. Selepas itu Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan, dan masih mengenakan baju. Kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang berbaring telentang, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan batang penis Terdakwa ke vagina Anak Korban. Setelah batang penis Terdakwa mengeras, kemudian perlahan-lahan Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah masuk, kemudian Terdakwa goyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga selama sekira 6 menitan, pada saat Terdakwa merasa air mani / sperma Terdakwa mau keluar, kemudian Terdakwa menarik / mengeluarkan batang penis Terdakwa dari dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian batang penis Terdakwa, Terdakwa kocok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan air mani / sperma di tangan kiri Terdakwa. Selepas itu Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan mengenakan celana kembali, dan saat itu Anak Korban juga mengenakan sendiri celana serta celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah bagian belakang, dan Anak Korban langsung keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021. Saat itu sekira jam 07.20 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban berdiri di dekat rumahnya. Terdakwa yang saat itu berada di samping depan rumah kemudian melambaikan tangan ke arah Anak Korban, dan Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa Setelah itu

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag*



Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan Terdakwa rokok serta pasta gigi, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban berangkat membeli rokok dan pasta gigi, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 5 (lima) menit, Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang. Kemudian menyerahkan rokok serta pasta gigi kepada Terdakwa, Namun karena tidak ada uang kembalian, akhirnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Anak Korban sebagai ongkos / ucapan terima kasih karena mau membelikan Terdakwa rokok, dan uang tersebut diterima oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa kembali menutup pintu kamar. Dalam posisi masih sama-sama berdiri, kemudian Anak Korban langsung membuka celana serta celana dalamnya sendiri dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakannya hingga menyisakan baju yang dikenakannya, hingga kemudian dia sendiri baring di atas karpet. Selepas itu Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan, dan masih mengenakan baju. Kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang berbaring telentang, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan batang penis Terdakwa ke vagina Anak Korban. Setelah batang penis Terdakwa mengeras, kemudian perlahan-lahan Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah masuk, kemudian Terdakwa goyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga selama sekira 30 menit. Namun selama itu Terdakwa tidak mengeluarkan air mani / sperma. Karena sudah terlalu lama dan tidak mengeluarkan air mani / sperma, kemudian Terdakwa menghentikan aktifitas tersebut, dan mengenakan lagi celana dalam serta celana pendek Terdakwa, begitu juga Anak Korban yang mengenakan sendiri celana dalam serta celana pendeknya. Selepas itu kami keluar dari dalam kamar, dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban keluar rumah dari pintu belakang rumah tersebut. Dan Terdakwa masih tetap berada di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan alasan karena timbul nafsu birahi Terdakwa saat Terdakwa melihat Anak Korban menyerahkan rokok kepada Terdakwa di dalam rumah;

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag*



- Bahwa Anak Korban berusia sekira 17(tujuh belas) tahun, namun sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi / sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Lidianto als Buichion Bin Fanki Suwito yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**A.d. 2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau



tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan di dalam KUHP adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 dan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 yang terjadi di Dusun Meliau Hilir, Rt/Rw : 005/002, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari persetujuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah Anak Korban dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berusia sekira 17(tujuh belas) tahun, namun sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa pada saat persetujuan pertama terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 07.20 WIB, pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban berdiri di dekat rumahnya. Terdakwa yang saat itu berada di samping depan rumah kemudian melambaikan tangan ke arah Anak Korban, dan Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan Terdakwa rokok, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban berangkat membeli rokok, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 5 (lima) menit, Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang. Kemudian menyerahkan rokok serta uang kembalian sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang kembalian sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Anak Korban sebagai ongkos / ucapan terima kasih karena mau membelikan Terdakwa rokok, dan uang tersebut diterima oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan kepadanya “ayo kita main (bersetubuh)”. Setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa tarik ke dalam kamar sambil Terdakwa membuka pintu kamar, saat itu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dan tidak ada penolakan. Setelah di dalam kamar, Terdakwa kembali menutup pintu kamar. Dalam posisi masih sama-sama berdiri, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah hampir sampai lutut, Anak Korban membantu membuka celananya. Kemudian setelah Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalam, namun masih mengenakan baju Terdakwa mengarahkan Anak Korban dengan cara Terdakwa dorong dan baringkan di atas karpet warna hijau. Selepas itu Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan, dan masih mengenakan baju. Kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang berbaring telentang, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan batang penis Terdakwa ke vagina Anak Korban. Setelah batang penis Terdakwa mengeras, kemudian perlahan-lahan Terdakwa memasukkan batang penis

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah masuk, kemudian Terdakwa goyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga selama sekira 6 menit, pada saat Terdakwa merasa air mani / sperma Terdakwa mau keluar, kemudian Terdakwa menarik / mengeluarkan batang penis Terdakwa dari dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian batang penis Terdakwa, Terdakwa kocok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan air mani / sperma di tangan kiri Terdakwa. Selepas itu Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan mengenakan celana kembali, dan saat itu Anak Korban juga mengenakan sendiri celana serta celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah bagian belakang, dan Anak Korban langsung keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021. Saat itu sekira jam 07.20 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban berdiri di dekat rumahnya. Terdakwa yang saat itu berada di samping depan rumah kemudian melambaikan tangan ke arah Anak Korban, dan Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan Terdakwa rokok serta pasta gigi, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban berangkat membeli rokok dan pasta gigi, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 5 (lima) menit, Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang. Kemudian menyerahkan rokok serta pasta gigi kepada Terdakwa, Namun karena tidak ada uang kembalian, akhirnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Anak Korban sebagai ongkos / ucapan terima kasih karena mau membelikan Terdakwa rokok, dan uang tersebut diterima oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa kembali menutup pintu kamar. Dalam posisi masih sama-sama berdiri, kemudian Anak Korban langsung membuka celana serta celana dalamnya sendiri dengan cara menarik ke arah bawah celana luar serta celana dalam yang dikenakannya hingga menyisakan baju yang dikenakannya,

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag*



hingga kemudian dia sendiri baring di atas karpet. Selepas itu Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan, dan masih mengenakan baju. Kemudian Terdakwa menimpa Anak Korban yang berbaring telentang, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekan batang penis Terdakwa ke vagina Anak Korban. Setelah batang penis Terdakwa mengeras, kemudian perlahan-lahan Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah masuk, kemudian Terdakwa goyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga selama sekira 30 menit. Namun selama itu Terdakwa tidak mengeluarkan air mani / sperma. Karena sudah terlalu lama dan tidak mengeluarkan air mani / sperma, kemudian Terdakwa menghentikan aktifitas tersebut, dan mengenakan lagi celana dalam serta celana pendek Terdakwa, begitu juga Anak Korban yang mengenakan sendiri celana dalam serta celana pendeknya. Selepas itu kami keluar dari dalam kamar, dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban keluar rumah dari pintu belakang rumah tersebut. Dan Terdakwa masih tetap berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk melakukan persetubuhan dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dengan Anak Korban dimana berdasarkan fakta hukum diketahui pada saat melakukan hubungan badan Anak Korban berusia / berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan yang masih dapat dikategorikan sebagai Anak dan berdasarkan fakta hukum pula diketahui jika cara Terdakwa untuk dapat melakukan persetubuhan tersebut diawali dengan Anak Korban yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli rokok kemudian setelah membeli rokok dan saat berada dirumah Terdakwa, Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "ayo kita main (bersetubuh)" hingga terjadi peristiwa persetubuhan tersebut dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai cara Terdakwa untuk dapat melakukan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara memujuk. Sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan utama yakni memujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa



dimana sebelumnya sudah diketahui berdasarkan fakta hukum diketahui jika cara Terdakwa untuk dapat melakukan persetujuan tersebut diawali dengan Anak Korban yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli rokok kemudian setelah membeli rokok dan saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "ayo kita main (bersetubuh)" hingga terjadi peristiwa persetujuan tersebut atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan bentuk maksud / tujuan dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui jika dengan mengajak Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "ayo kita main (bersetubuh)" hingga terjadi peristiwa persetujuan tersebut dilanjutkan dengan merayu dan meraba badan dapat membuat Anak Korban bernafsu serta dapat dilakukan persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menilai anasir dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi dan terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar karpet warna hijau
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna biru kombinasi
- 1 (satu) helai baju dengan kombinasi garis warna hitam dan abu-abu
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda bercorak gambar panda
- 1 (satu) helai baju warna biru muda bercorak gambar panda
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning kombinasi warna merah muda bertuliskan CyberGirl
- 1 (satu) helai singlet warna merah muda

adalah merupakan barang bukti dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa serta Anak Korban dalam melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, adat dan agama sehingga menimbulkan bekas peristiwa yang tidak baik dilingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lidianto als Buichion Bin Fanki Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar karpet warna hijau
  - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna biru kombinasi
  - 1 (satu) helai baju dengan kombinasi garis warna hitam dan abu-abu
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda bercorak gambar panda
  - 1 (satu) helai baju warna biru muda bercorak gambar panda
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning kombinasi warna merah muda bertuliskan CyberGirl
  - 1 (satu) helai singlet warna merah muda
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Muhammad, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.